

ABSTRAK

POLITIK HUKUM LEGALISASI ABORSI AKIBAT PERKOSAAN

Oleh

ARDO GUNATA

Perbuatan aborsi menjadi kontroversi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menyatakan adanya legalisasi terhadap aborsi terhadap korban perkosaan. Legalisasi terhadap aborsi tersebut tidak dibenarkan oleh banyak kalangan, khususnya bagi dunia kesehatan dan agama. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah politik hukum legalisasi aborsi akibat perkosaan? (2) Bagaimanakah implikasi legalisasi aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan narasumber yaitu Penyidik Polresta Bandar Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Tokoh Agama pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Politik hukum legalisasi aborsi akibat perkosaan didasarkan pada upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perempuan korban perkosaan untuk memilih aborsi sebagai tindakan yang dianggap tepat guna mencegah terjadinya kelahiran anak yang tidak diharapkannya dengan pertimbangan psikologis dan pertolongan medis yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan. (2) Implikasi legalisasi aborsi dengan KUHP adalah pelaku aborsi tidak dipidana dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, karena adanya unsur pemaaf dan unsur pembeda baginya dalam menggugurkan janinnya tersebut dan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan yang bersifat khusus menghapuskan aturan yang bersifat umum.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi masih perlu ditinjau kembali, khususnya pada aspek pembuktian terjadinya kehamilan sebagai akibat perkosaan (2) Upaya untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi sesuai dengan tujuannya adalah diperlukan pengawasan ketat Komisi terkait di DPR RI, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap proses penyelidikan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksana peraturan pemerintah ini.

Kata Kunci: Politik Hukum, Legalisasi Aborsi, Perkosaan